



PERTANGGUNG JAWABAN KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA LINGKUNGAN PADA SEKTOR PERTAMBANGAN BATU BARA DI INDONESIA

Moh Rizal¹, Vieta Imelda Cornelis², Sri Astutik³

Universitas Dr. Soetomo Surabaya

dabuntar5@gmail.com, Vieta@unitomo.ac.id, sri.astutik@unitomo.ac.id

Abstract (English)

This study aims to analyze corporate accountability in environmental crimes in the coal mining sector in Indonesia, as well as the legal framework governing sanctions against these corporations. This study is based on the many cases of environmental damage caused by coal mining activities, including air and water pollution, land degradation, and loss of biodiversity. Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management (UU PPLH) and Law Number 3 of 2020 concerning the Second Amendment to Law Number 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining (UU Minerba) are the regulations used to address this problem. Through this study, it was found that corporations often ignore existing environmental regulations, which leads to environmental crimes. An important case in the spotlight is the Supreme Court decision 4068 K/Pid.Sus/2023 which confirms that corporations can be held criminally liable for environmental damage caused by their operations. This decision shows a positive step in enforcing environmental law in Indonesia, although there are still many challenges in its implementation, especially related to the complex corporate structure and large political and financial influence. This study uses a normative legal method with a statutory and case approach. The results of this study are expected to contribute to the development of corporate criminal law, especially in enforcing environmental law in the coal mining sector in Indonesia.

Abstrak (Indonesia)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana lingkungan pada sektor pertambangan batu bara di Indonesia, serta kerangka hukum yang mengatur sanksi terhadap korporasi tersebut. Penelitian ini didasari oleh banyaknya kasus kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan pertambangan batu bara, yang mencakup pencemaran udara, air, kerusakan lahan, dan hilangnya keanekaragaman hayati. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) merupakan regulasi yang digunakan untuk menanggulangi masalah ini. Melalui penelitian ini, ditemukan bahwa korporasi seringkali mengabaikan peraturan lingkungan yang ada, yang menyebabkan terjadinya tindak pidana lingkungan. Kasus penting yang menjadi sorotan adalah putusan Mahkamah Agung 4068 K/Pid.Sus/2023 yang menegaskan bahwa korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh operasi mereka. Keputusan ini menunjukkan adanya langkah positif dalam penegakan hukum lingkungan di Indonesia, meskipun masih banyak tantangan dalam pelaksanaannya, terutama terkait dengan struktur perusahaan yang kompleks dan pengaruh politik serta keuangan yang besar. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum pidana korporasi, khususnya dalam penegakan hukum lingkungan di sektor pertambangan batu bara di Indonesia.

Article History

Submitted: 9 Desember 2024

Accepted: 18 Desember 2024

Published: 19 Desember 2024

Key Words

Corporate liability,
Environmental offences, Coal
mining,
Environmental damage

Sejarah Artikel

Submitted: 9 Desember 2024

Accepted: 18 Desember 2024

Published: 19 Desember 2024

Kata Kunci

Pertanggungjawaban
korporasi, Tindak pidana
lingkungan, Pertambangan
batu bara,
Kerusakan lingkungan



I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hidup di alam kemerdekaan membawa konsekuensi perubahan-perubahan yang menciptakan pro dan kontra dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Perbedaan-perbedaan tersebut akan tetap tercipta selama manusia berproses dalam kehidupannya (Vieta I Cornelis:2017). Setiap proses dari pengadaan barang/jasa pemerintah haruslah melalui hukum yang ada di Indonesia mulai dari perdata, pidana, dan administrasi (Sri Astuti dkk:2023). Pertambangan adalah sektor yang memiliki dampak signifikan terhadap ekonomi sebuah negara. Selain individu, perusahaan-perusahaan besar juga ikut serta dalam melaksanakan kegiatan pertambangan. Salah satu industri bisnis yang paling potensial di Indonesia adalah kegiatan penambangan batu bara. Bangsa dan masyarakat sama-sama memperoleh manfaat besar dari tindakan ini. Sejalan dengan Pasal 33 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara adalah pemilik sumber daya alam yang terdapat di dalamnya dan harus dipergunakan sebanyak-banyaknya untuk kepentingan umum. Mengingat pemanfaatan sumber daya di Indonesia, pengelolaan sumber daya alam harus dilakukan dengan memperhatikan keberlanjutan dan melindungi lingkungan untuk generasi mendatang. Nilai-nilai dan standar bangsa dan negara semakin meningkat seiring dengan proses modernisasi. Salah satu kekuatan utama di balik globalisasi adalah perekonomian, yang mendorong pasar terbuka, aliran modal, investasi asing, dan pergerakan uang yang cepat serta perusahaan multinasional. Penting untuk disadari bahwa modernisasi dan globalisasi bukanlah sesuatu yang bersifat fakultatif. Perubahan sangat penting untuk terjadi. Yang perlu diperhatikan bukan hanya sektor ekonomi, tapi juga sektor lingkungan hidup.

Karena melimpahnya sumber daya alam di Indonesia, perusahaan pertambangan terpaksa mempertimbangkan unsur ekologi lingkungan dan masyarakat sekitar. Apa dampak pertambangan batu bara terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar, serta apakah dampaknya merugikan masyarakat? Pelaku usaha di industri pertambangan juga perlu mempertimbangkan manfaat yang diberikan pertambangan kepada masyarakat setempat. Pada beberapa pelanggaran di bidang lingkungan yang dilakukan oleh korporasi di sektor pertambangan batu bara di Indonesia mencakup kejadian yang signifikan seperti:

Terkait dengan PT Garda Tujuh Buana, PT Laindo Multikon, dan PT Saka Putra Perkasa yang semuanya telah menyebabkan kerusakan lingkungan di Pulau Bunyu, Kalimantan Utara limbah tambang batu bara mencemari perairan pulau tersebut, merusak habitat perairan, dan memberikan dampak negatif terhadap penghidupan masyarakat nelayan setempat (mongabay.co.id). Nelayan mengeluhkan polusi yang menyebabkan air sungai menjadi keruh dan sulit mencari ikan. Ada banyak laporan mengenai kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh operasi penambangan batu bara di Indonesia. Dampak negatif yang sering terjadi antara lain pencemaran udara, pencemaran air, kerusakan lahan, dan hilangnya keanekaragaman hayati. Salah satu permasalahan utamanya adalah limbah berbahaya yang tertinggal setelah penambangan, yang mencemari sungai dan pasokan air tanah, membahayakan kesehatan penduduk sekitar, dan membahayakan ekosistem regional. Selain itu, metode penambangan yang ceroboh seringkali mengakibatkan kerusakan lahan dan penggundulan hutan secara signifikan. Pemerintah dan masyarakat di Indonesia semakin peduli terhadap permasalahan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh operasi penambangan batubara. Dampak buruk ini tidak hanya merugikan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat



sekitar tetapi juga ekosistem. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang – Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) merupakan dua peraturan yang dikeluarkan pemerintah Indonesia. untuk mengatasi masalah ini. Peraturan ini dimaksudkan untuk mengatur dan mengawasi kegiatan pertambangan.

Perusahaan pertambangan terus menerus melanggar undang-undang lingkungan hidup meskipun peraturan sudah diterapkan. Tindakan hukum sering kali diambil sebagai respons terhadap situasi ini, namun menuntut perusahaan atas kejahatan lingkungan seringkali sulit dilakukan. Contoh penting penerapan gagasan tanggung jawab korporasi dalam kejahatan lingkungan hidup adalah putusan Mahkamah Agung 4068 K/Pid.Sus/2023. Keputusan ini menjadi preseden penting bagi penerapan undang-undang lingkungan hidup di Indonesia dengan menegaskan bahwa korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh operasi mereka.

Meski masih terdapat permasalahan, namun keputusan ini merupakan langkah positif bagi penegakan hukum lingkungan hidup. Penegakan hukum mungkin lebih menantang di perusahaan-perusahaan besar tertentu karena struktur perusahaannya yang rumit serta banyaknya anak perusahaan dan afiliasinya. Selain itu, perusahaan-perusahaan besar mempunyai pengaruh politik dan keuangan yang signifikan, sehingga dapat menghambat upaya penegakan hukum.

Sebagai perangkat hukum formal dalam industri pertambangan, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 berupaya untuk menegakkan standar lingkungan hidup Indonesia sesuai dengan ajaran UUD 1945, yaitu Pasal 33 ayat (3). Menurut UU Minerba, usaha pertambangan mineral dan/atau batubara harus memperhatikan faktor-faktor sebagai berikut:

1. Manfaat, keadilan, dan keseimbangan.
2. Bersikap nasionalis.
3. Akuntabilitas, keterbukaan, dan keterlibatan masyarakat.
4. Pelestarian dan kelestarian lingkungan hidup.

Peraturan yang menjaga dan memenuhi seluruh tujuan pengelolaan harus dibuat untuk menjamin pengelolaan batubara, mineral, dan perkebunan dapat dilaksanakan dengan baik. Integrasi hukum pertambangan yang harmonis dengan bidang hukum lainnya, antara lain hukum administrasi, hukum kehutanan, hukum lingkungan hidup, hukum agraria, dan hukum pidana, diperlukan dalam peraturan ini.

Ada banyak kaitan antara hukum pertambangan dan bidang hukum lainnya. Peraturan mengenai perizinan dan sanksi—baik berupa sanksi administratif maupun pidana—dapat ditemukan dalam undang-undang pertambangan dan mineral. Sebagai objek hukum, korporasi juga rentan terhadap sanksi pidana tersebut.

Penguatan diperlukan untuk mengatasi masalah ini melalui beberapa cara, termasuk meningkatkan kemampuan dan sumber daya organisasi penegak hukum, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam praktik bisnis, dan mendorong keterlibatan masyarakat dalam pemantauan lingkungan.



Mengingat hal ini, sangatlah penting untuk terus meneliti dan menilai prosedur akuntabilitas perusahaan terhadap kejahatan lingkungan hidup di industri pertambangan batu bara di Indonesia serta menemukan solusi untuk sejumlah permasalahan yang ada saat ini. Hal ini penting agar operasi pertambangan dapat berjalan berdampingan dengan inisiatif untuk melindungi sumber daya alam dan lingkungan hidup Indonesia.

1.2 Perumusan Masalah

1. Bagaimana pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana lingkungan pada sektor pertambangan batu bara di Indonesia?
2. Bagaimana kerangka hukum yang mengatur sanksi terhadap korporasi dalam tindak pidana lingkungan di sektor pertambangan batu bara di Indonesia?

1.3 Metode Penelitian¹/Landasan Teoritis

Penulis menggunakan metode penelitian normatif untuk bisa mengkaji lebih dalam penelitian yang objeknya adalah permasalahan hukum (selain hukum adalah kaidah atau norma yang ada dalam masyarakat), maka tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji kepatuhan kaidah atau norma hukum positif.

II. PEMBAHASAN

1. Bagaimana pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana lingkungan pada sektor pertambangan batu bara di Indonesia.

Konsep tanggung jawab sosial perusahaan, atau lebih sering disebut CSR, telah mendapat perhatian internasional. Istilah "tanggung jawab dan daya tanggap" pertama kali digunakan dalam konteks komersial pada tahun 1920an. Sebagaimana disebutkan dalam perbincangan AA Berle dan E Merrick Dodd, beberapa akademisi berpendapat bahwa asal usul CSR dapat ditelusuri kembali ke tahun 1930-an. "CSR sebagai kewajiban sosial – kewajiban untuk menjalankan kebijakan, mengambil keputusan, atau mengikuti tindakan yang diinginkan sesuai dengan tujuan dan nilai-nilai masyarakat kita" adalah bagaimana Bowen mendefinisikan CSR sebagai kewajiban sosial pada tahun 1953. Menurut Bowen, korporasi tanggung jawab sosial (CSR) merupakan kewajiban sosial yang berbentuk perbuatan yang harus selaras dengan norma dan nilai masyarakat. Dasar-dasar tanggung jawab sosial perusahaan. Sumber daya alam dan energi berlimpah di Indonesia. Pada 437 lokasi di wilayah barat dan timur Indonesia, terdapat potensi endapan dan cadangan mineral logam. Meskipun demikian, banyak orang yang terkena dampak negatif dari operasi penambangan. Banyak perusahaan pertambangan tidak mempertimbangkan lingkungan hidup ketika mengelola tambang batubara; sebaliknya, mereka hanya mementingkan kepentingan finansial mereka sendiri. Salah satu aspek yang terpenting adalah perusahaan memiliki tanggung jawab untuk tetap memperhatikan keseimbangan lingkungan setelah dilakukannya kegiatan penambangan. Tujuan dari tanggung jawab ini adalah untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan dan ekosistem yang ada di sekitar wilayah pertambangan. Peran serta pemerintah setempat juga sangat penting dalam proses ini. Saat ini, Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan menjadi hal yang bersifat wajib untuk direalisasikan bagi perusahaan. Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 74 ayat (1), usaha yang melakukan kegiatan usaha yang berkaitan dengan sumber daya alam atau bidang yang berkaitan dengannya wajib menjunjung tinggi tanggung jawab sosial dan



lingkungan. Ayat (3) pasal yang sama juga menegaskan bahwa pelaku usaha yang tidak memenuhi persyaratan tersebut akan dikenakan hukuman yang telah ditetapkan dalam undang –undang. Pengelolaan sumber daya alam merupakan tugas utama negara dan pemerintah daerah dalam rangka mencapai kesejahteraan rakyat. Karena Indonesia merupakan negara agraris, maka sebagian besar penduduknya bekerja di bidang pertanian. Dengan demikian, sumber penghidupan utama manusia untuk memenuhi kebutuhan dasarnya adalah alam.s

Pada dasarnya pertambangan dilakukan sesuai dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 untuk kepentingan rakyat dan negara. Namun dunia nyata tidak seperti itu. Ekologi sekitar yang masih jauh dari kata sejahtera, banyak diabaikan oleh perusahaan pertambangan yang hanya mementingkan kepentingan pribadi. Dalam hal ini, perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan seringkali menimbulkan dampak buruk terhadap lingkungan sekitar. Karena tujuan penerapan penegakan hukum pidana adalah untuk menghukum pelakunya dengan hukuman penjara atau denda, maka hal tersebut dianggap sebagai upaya hukum terakhir, atau upaya hukum terakhir. Oleh karena itu, penegakan hukum pidana selalu dilakukan secara selektif dan tidak bertujuan untuk merehabilitasi lingkungan yang tercemar. Berdasarkan undang-undang lingkungan hidup, terdapat dua kategori kegiatan yang dapat dikenai sanksi pidana: kegiatan yang mencemari ataupun merusak lingkungan hidup. Tanggung jawab yang tegas terhadap kegiatan perusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh suatu lembaga diatur secara tegas dalam Pasal 88 UUPPLH. Pasal 88 menyebutkan bahwa “setiap orang yang perbuatan, usaha, dan/atau kegiatannya memanfaatkan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup, bertanggung jawab penuh atas kerugian yang ditimbulkan tanpa perlu membuktikan unsur kesalahan apa pun.” Pasal 88 UUPPLH yang memuat asas ini secara lengkap adalah sebagai berikut: UUPPLH Pasal 88: Tanpa harus dibuktikan kesalahannya, setiap orang yang memanfaatkan B3, memproduksi dan/atau mengelola limbah B3, atau melanggar UU PPLH (dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140) dan membahayakan lingkungan hidup bertanggung jawab penuh atas segala kerugian yang diakibatkannya. Rumusan pasal ini jelas unik karena semua komponennya mengacu secara tepat pada objek atau keadaan berbeda yang memungkinkan objek atau keadaan tersebut dikenali atau dikategorikan ke dalam kategori tanggung jawab yang berbeda. Selain itu, Pasal 88 UUPPLH mempunyai beberapa komponen penting, antara lain:

- a. Setiap individu maupun organisasi
- b. Suatu kegiatan, aktivitas, atau tindakan;
- c. Penggunaan Bahan Berbahaya dan Beracun.
- d. Melakukan kegiatan penghasilan ataupun pengelolaan bahan berbahaya dan beracun.
- e. Memberikan dampak risiko lingkungan yang besar;
- f. Tanggung jawab penuh terhadap kerugian yang timbul;
- g. Akuntabilitas tanpa persyaratan untuk menunjukkan kesalahan apa pun.

Direktur utama badan ushaa ataupun kegiatan bias terbebas dari tanggung jawab ganti rugi yang dimaksud pada ayat 1 apabila dapat memberikan bukti bahwa pihaknya bukanlah dalang dibalik kerusakan yang ditimbulkan, melainkan disebabkan oleh beberapa factor dibawah ini:

- a. Terjadinya kejadian alan ataupun kerusakan



- b. Tercipta keadaan yang diluar kendali manusia; atau
- c. Adanya pihak ketiga yang terindikasi melakukan perilaku/kegiatan yang merusak ataupun mencemarkan lingkungan.

Apabila suatu badan hukum atau korporasi di kenakan pertanggungjawaban pidana, maka harus dihubungkan dengan pertanggungjawaban tegas. Sebab, lebih baik mengidentifikasi korporasi yang melakukan tindak pidana dibandingkan korporasi yang “mampu bertanggung jawab” atau melakukan tindak pidana karena kelalaian atau kesengajaan. Hukuman atas kejahatan adalah sebuah hasil. Tanggung jawab yang ketat mengacu pada kesalahan tanpa menyalahkan, dimana pencipta dapat dimintai pertanggungjawaban hanya karena melanggar larangan yang ditentukan undang-undang tanpa mempertimbangkan motivasi pelaku.

2. Bagaimana kerangka hukum yang mengatur sanksi terhadap korporasi dalam tindak pidana lingkungan di sektor pertambangan batu bara di Indonesia.

Konsitusi yang menjadi suber hukum tertinggi di negara indonesia tidak mengatur secara eksplisit mengenai pengelolaan dan pemefaatan sumber daya alam walaupun ada ketentuan mendasar yang mengatur mengenai hal tersebut, Pasal 33 ayat 3 UUD 1945, Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. yang menjadi pokok pembahasan dari pasal tersebut ada dua instrumen penting petama sumberdaya alam ini di kuasai dimana sifat kekuasaan pemerintah ini melekat kepada aspek kewenangan dan tanggungjawab bagaimana pelaksanaanya dan tanggungjawabnya mempunyai fungsi sbgai berikut:

1. Menguasai, berwenang bertanggungjawab atas pengelolaan, pemefaatan dan mengambil hasil bahan galian mineral dan batu bara.
2. Melaksanakan upaya paksa secara hukum melai teguran, peringatan sampai pemberhentian atas segala kegiatan usaha pertambangan (mineral dan batu bara) yang melanggar aturan dan perinsip-perinsip pembangunan yang berkelanjutan. (Ibid, hlm.67). Instrumen yang selanjutnya adalah opjek dari pelaksanaanya yaitu utuk kemakmuran rakyat dimana rakyat

harus menerima manfaaf dari sumber alam yang dilakukan oleh negara tersebut.

Dalam pelaksanaanya secara teknis pengelolaan pertambangan batu bara secara jelas diatur melalui: peraturan pemerintah (PP) Nomer 2 tahun 2010 yang berkenaan dengan wilayah pertambangan, selanjutnya peraturan pemerintah Nomer 23 tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan Minerba, PP Nomer 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi, Pascatambang. PP Nomer 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan pengawasan penyelenggara usaha pertambangan Minerba.

Kegiatan usaha yang berkenaan dengan pertambangan batu bara harus dilaksanakan dengan memperhatikan lingkungan hidup di sekitar, transparansi partisipasi masyarakat dan harus menyediakan dana jaminan reklamasi pasca pertambangan. Yang sering menjadi problem di masyarakat yang berkenaan dengan lingkungan hidup tidak jarang masyarakat mengeluh atas pencemaran limbah, Udara menjadi tidak sehat yang dihasilkan oleh alat-alat berat yang digunakan untuk pertambangan minerba tersebut maka ini menjadi perhatian khusus bagi negara dimana di atas dijelaskan



kegiatan pertambangan tujuannya untuk kemakmuran masyarakat namun sebaliknya malah menjadi bencana bagi masyarakat maka dari itu Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengamanatkan bahwa badan usaha yang bergerak di bidang sumber daya alam atau kegiatannya yang berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Ayat (3) memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai hal ini. Badan usaha yang tidak melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dikenakan sanksi hukum dan peraturan perundang-undangan. Penegakan hukum pidana merupakan jalan terakhir yang harus dilakukan bagi pelanggar Undang-undang atau regulasi yang sudah ditetapkan *Ultimum remedium*. Namun sanksi pidana tidak berfungsi memperbaiki lingkungan yang tercemar akan tetapi hukum pidana harus tetap diterapkan secara selektif. Setidaknya ada dua Sanksi pidana di dalam hukum lingkungan: Pencemaran lingkungan dan merusak lingkungan yang diakibatkan oleh korporasi tertuang di dalam pasal 88 UUPPLH. Sudah dengan tegas mengatur mengenai *Strict liability* yang berbunyi setiap orang yang tindakan usahanya dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3 dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggungjawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan. Pertanggungjawaban usaha tersebut bisa bebas dari sanksi jika yang bersangkutan bisa membuktikan bahwa pencemaran lingkungan tersebut diakibatkan oleh:

1. Adanya bencana alam
2. Karena keadaan terpaksa di luar kemampuan manusia
3. Adanya tindakan dari pihak ketiga yang menyebabkan pencemaran lingkungan hidup

Hukum minerba sangat erat hubungannya dengan hukum lingkungan karena setiap kegiatan pertambangan diharuskan memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang biasa disebut sebagai pelestarian fungsi lingkungan hidup yang terdapat pada pasal 1 angka 5 undang-undang Nomor 23 tahun 1997 tentang bagaimana pengelolaan lingkungan hidup yang (UUPPLH) (salim HS, 2017) yang menjadi permasalahan di dalam pelaksanaan pertambangan adanya kerusakan yang disebabkan oleh korporasi sebagai kegiatan yang berhubungan dengan lingkungan hidup. Senada dengan itu, Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang menyebutkan: Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau ayat (2), Pasal 3 ayat (1) atau ayat (2), Pasal 4 ayat (4), Pasal 5 ayat (I), Pasal 14 ayat (I), Pasal 17 ayat (I), Pasal 21 ayat 22 ayat (I), Pasal 25 ayat (I), ayat (2), atau ayat (3), Pasal 26 ayat (I), Pasal 29 ayat (I), Pasal 41, Pasal 45 ayat (2), Pasal 47 ayat (I), atau Pasal 48 dikenakan sanksi administratif kepada pemegang IUP, IUPK, atau IPR. Pasal 50: Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

1. teguran tertulis
2. penghentian sementara kegiatan usaha; atau
3. pembatalan IUP, IUPK, atau IPR. Pasal 50 Ayat

Reklamasi dan pasca pertambangan pada awalnya dilakukan oleh pemerintah Daerah dan masyarakat sekitar



pertambangan pelaksanaan ini sangat memperhatikan melihat anggarannya yang tidak mampu mencukupi pelaksanaan reklamasi akibat bekas tambang. Maka dari itu pemerintah menetapkan pelaksanaan reklamasi dan pasca pertambangan di bebaskan terhadap perusahaan atau korporasi yang melaksanakan kegiatan pertambangan tersebut hal ini tertuang di dalam pasal 99 dan pasal 100 Undang-Undang Nomer 04 Tahun 2009 tentang minerba dan batu bara. Maka dengan ini korporasi berkewajiban menyerahkan rancana reklamasi dan pasca tambang beserta jaminan reklamasi dan dana jaminan pasca tambang di saat pengajuan permohonan IUP (Izin Usaha Pertambangan) dan IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus). Jika perjanjian tersebut tidak di laksanakan maka Pemerintah setempat Wali kota, Bupati, Gubernur dan Menteri boleh menetapkan pihak ketiga untuk melaksanakannya dengan dana jaminan perusahaan tersebut yang telah di atur dalam PP p(Peraturan Pemerintah) Nomer 78 Tahun 2010 tentang reklamasi dan pasca tambang.

Kegiatan reklamasi dan pascatambang tetap wajib dilaksanakan bagi pemegang IUP, IUPK, atau IPR yang dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan IUP, IUPK, atau IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c. Pasal 50 ayat 4 menyebutkan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat diberikan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.

Perkembangannya, khususnya pasca terbitnya PP tersebut, menunjukkan bahwa sejumlah besar pakar hukum masih berpandangan bahwa sanksi administratif yang diatur dalam PP tersebut belum memadai, terbukti dari masih banyaknya

perusahaan dan pejabat pertambangan yang pada kenyataannya masih menjalankan usahanya dengan izin-izin yang belum memenuhi ketentuan pokok peraturan perundang-undangan. Mengingat banyaknya badan usaha dan instansi pertambangan yang pada kenyataannya masih memiliki izin-izin yang masih berlaku, tampaknya masih banyak pakar hukum yang masih berpandangan bahwa akibat administratif yang diatur dalam PP tersebut belum memadai, meskipun sudah terbit dan belum memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila mereka tetap menjalankan peraturan meskipun sudah mengindahkannya, maka yang akan dikenakan hanyalah sanksi administratif.

Tentu kita tidak ingin melihat lingkungan yang dahulu indah ini rusak akibat eksploitasi sumber daya alam secara serampangan (pemegang saksi, IUPK, dan IPR) dan eksploitasi sumber daya alam selanjutnya tanpa adanya reklamasi atau pascatambang demi keuntungan finansial pribadi .Lingkungan yang dahulu indah kini rusak akibat eksploitasi sumber daya alam secara serampangan (pemegang IUP, IUPK, dan IPR) dan eksploitasi sumber daya alam selanjutnya tanpa adanya reklamasi atau pasca tambang demi keuntungan finansial pribadi . Adalah hal inilah perlu diperhatikan pula oleh pengawas yang berwenang . pengawas yang berwenang juga perlu mempertimbangkannya . Misalnya memutuskan hukuman pidana Hal ini termasuk dalam kategori kategori lingkungan karena berkaitan dengan badan usaha yang melakukan pemanfaatan di bidang SDA untuk menjalankan operasinya .sejak ini berkaitan dengan badan usaha yang melakukan pemanfaatan terhadap sumber daya alam untuk menjalankan operasinya . Sebagaimana diketahui terkenal ,, pelaku



usaha yang dikenai sanksi sebab melanggar undang-undang PPLH ayat (1) dan (2), Pasal 54. Setiap individu yang mencerminkan ataupun merusak lingkungan harus memulihkan fungsi dan efektivitasnya sesuai ketentuan yang telah disebutkan pada ayat (1).

- a. Pemberantasan penyebab pencemaran; pembersihan kawasan;
- b. Pemulihan; dan pembukaan lahan;
- c. Remediasi;
- d. Restorasi;
- e. Rehabilitasi;
- f. Rekayasa ekstra Sejalan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, rekayasa juga mengalami perkembangan.

Pasal 54 ayat (3): Berisi hal-hal lebih mendalam terkait pengembalian fungsi lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah. Jelas bahwa hal ini ada hubungannya dengan pemulihan lingkungan yang telah dirugikan oleh operasi penambangan karena reklamasi dan pascatambang yang merupakan kegiatan yang bertujuan mengembalikan fungsi lingkungan hidup sebagaimana mestinya, merupakan tanggung jawab besar bagi perusahaan pertambangan dalam hal ini. Apabila langkah-langkah tersebut di atas tidak dipenuhi, akibatnya peluaku usaha kegiatan tersebut dikenai sanksi pidana agar pelaku mendapatkan efek jera, meningkatkan kepribadian terpidana, dan melemahkan daya tampung terpidana. Setelah melakukan analisis mendalam ,diketahui penyebabnya adalah longgarnya ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 tentang Reklamasi dan Pascatambang serta UU minerba, yang tidak memuat langkah hokum yang dijatuhkan kepada perusahaan pertambangan atau pemegang IUP, IUPK, dan IPR yang tidak melaksanakan kewajiban reklamasi pascatambang.

Salah satu perundang undangan atau regulasi yang berkaitan dengan kerusakan pencemaran lingkungan yang di sebabkan oleh pertambangan sebagai berikut :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
2. UU no 32 tahun 2009 yang berisikan tentang Ketentuan Pokok Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
3. Hinderrordonantie (Stb.1926 No.226)
4. Undang-Undang no 05 tahun 1960 dan juga Undang-undang no 05 tahun 1967 yang berisikan tentang Ketentuan Pokok Angraria danKetentuan Pokok Kehutanan.
5. Undang-undang No 11/1067 Tentang Ketentuan Pokok Pertambangan Umum
6. Undang-undang No 11/1974 Tentang Pengairan.
7. Undang-undang No 05/1985 terkait Penrindustrian.
8. Undang-undang No 09/1985 Tentang Perikanan.
9. Undang-undang No 05 tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam.

Sebagian besar Perundang-undangan yang telah di sebutkan secara tidak langsung merumuskan perbuatan atau TPLH akan tetapi menyebutkan tindakan yang nyata yang berkaitan dengan perlindungan fungsi lingkungan hidup.

Adapun Sanksi pidana dapat diberlakukan terhadap pelaku usaha yang menyebabkan kerusakan lingkungan . Dalam UU No. 32 Tahun 2009 pasal 98 ayat 15, mendefinisikan ketetapan pidana sebagaimana berikut: setiap orang yang dengan sengaja melakuatan yang berdampak melebihi standar kualitas udara sekitar, baku mutu air, baku mutu air laut atau termasuk kedalam tindakan merusak lingkungan, dipidana dengan pidana penjara lengkap dan lengkap, denda



yang berkisar antara Rp. 3.000.000,00 – Rp. 10.000.000.000,00. Pasal 98 ayat Pelaku dijatuhkan pidana penjara minimal 4 (empat) - 12 (Dua belas) tahun, serta denda antara Rp4.000.000.00 (Empat juta rupiah) - Rp12.000.000.00 (Dua belas juta rupiah), jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka-luka dan/atau membahayakan kesehatan manusia. pelaku menghadapi hukuman penjara paling sedikitnya lima hingga lima belas tahun penjara, dan denda, setidaknya Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) - Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyebabkan cedera serius atau kematian. Pada ayat 99 "barang siapa" mengacu pada Standar kualitas faktor yang menyebabkan Yang menyebabkan standar air, udara, dan laut di dekatnya, kriteria untuk pelestarian laut serta lingkungan sekitarnya. Faktor-faktor ini diukur dalam hal panjang penjara kurang dari satu tahun lingkungan dan lebih dari kurang mereka, mereka dihargai dan antara tiga tahun, serta diukur diantara angka Rp. 1.000.000,00 hingga dapat melebihi Rp. 3.000.000,00.

Di dalam sanksi pidana pertambangan minerba dan batu bara setidaknya ada dua jenis sanksi, pertama sanksi pokok, kedua sanksi tambahan. kedua sanksi tersebut dapat diberlakukan kepada pelaku hukum yang melanggar ketentuan pidana di dalam sektor pertambangan dalam UU Minerba. Pidana pokok di dalam UU minerba dan batura meliputi: pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda yang berupa syarat administratif syarat teknis, syarat lingkungan dan syarat finansial. (Sarasvati, dan sutama 2020). Yang juga di jelaskan oleh amrullah dia mengatakan bahwasanya aturan pidana diterapkan di dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 pada

pasal 153 hingga pasal 162. Di mana aturan tersebut banyak meliputi getiatan yang berdasarkan pada izin pertambangan. Aturan tersebut tidak hanya meliputi perseorangan akan tetapi juga badan hukum,. (amrullah,2019).

Menurut Pasal 99, jika perilaku yang disebutkan dalam paragraf (1) membahayakan kesehatan manusia atau menyebabkan cedera, pelaku menghadapi minimal dua tahun dalam penjara dan pelakuenam tahun serta maksimal arab di penjara, denda yang berkisar antara Rp. 2.000.000,00-Rp. 6.000.000.000,00. Dalam paragraf 99, ketentuan penjualan sebagai Menyatakan dalam ayat (1) menunjukkan bahwa penjual akan berakhir ke atas dengan berat atau dunia sekarat. Penjual akan diberi kompensasi dengan penjara a. dengan itu akan berlangsung antara tiga dan sembilan tahun, jumlah terendah adalah Rp 3.000.000.000,00 dan jumlah tertinggi adalah Rp 9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah) Selain itu, dalam Pasal 103: Setiap individu yang mencapai a B3 dan tidak berlaku apa yang dinyatakan dalam Pasal 59 yang ada dihukum penjara yang adalah terpanjang pada satu tahun dan dengan dan terpendek pada tiga tahun, denda yang paling sedikit dengan Rp. 1.000.000.000,00 (satu juta rupiah) dan terbanyak di Rp. (tiga 3.000.000.000,00 juta rupiah). Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mendekati Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan baru diatur secara resmi sebagai berikut:

- 1) Usaha yang berjalan di sektor SDA atau bidang terkait lainnya harus mematuhi tanggung jawab lingkungan dan sosial.
- 2) Telah disebutkan dalam ayat (1), komitmen badan usaha untuk melaksanakan Tanggung Jawab



lingkungan dan sosial termasuk dalam biaya badan usaha, serta pengakomodasiannya disesuaikan dengan prinsip kepastian dan keadilan.

- 3) Badan usaha yang belum memenuhi ketentuan yang telah disebutkan pada ayat (1) akan mendapatkan hukuman sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-undang.
- 4) Peraturan pemerintah mengatur standar tanggung jawab sosial dan lingkungan tambahan. Menurut penjelasan resmi yang diberikan oleh UU Nomor 40 Tahun 2007 terkait Perseroan Terbatas, tujuan dari ayat (1) Pasal 74 adalah:
 - Tujuan dari klausul ini adalah untuk memelihara hubungan bisnis yang baik, sesuai, dan seimbang dengan lingkungan, norma, nilai, dan budaya masyarakat sekitar.
 - Perusahaan tersebut adalah perusahaan yang beraktivitas dalam bidang pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam.
 - Perusahaan yang beroperasi dalam pemanfaatan SDA mengacu pada bisnis yang operasinya memengaruhi seberapa baik kapasitas sumber daya alam berfungsi tetapi tidak mengelola atau menggunakan sumber daya alam.

Sementara itu, hal tersebut sangat jelas terlihat pada paragraf (2) dan (4). Penjelasan paragraf (3) adalah sebagai berikut.:

Tunduk pada segala jenis sanksi telah ditetapkan dalam undang-undang, itulah yang seharusnya dipahami ketika seseorang mengatakan, "Tunduk pada sanksi sesuai dengan yang ditetapkan dalam undang-undang". Mengingat gagasan bahwa Setiap individu wajib menerima dan bertanggung jawab atas konsekuensi yang ditimbulkan dari perbuatannya, Pasal 1365 KUH Perdata menjadi bukti yang cukup bahwa setiap orang tunduk pada tanggung jawab hukum. Pasal 1365 yang berbunyi "Setiap tindakan yang melenceng dari hukum yang menimbulkan kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian itu mengganti kerugian itu." Ada gagasan mendasar bahwa tanggung jawab ini masih bersifat pribadi, jika kita cermati dengan saksama. Namun, dengan memahami atau mengamati dari waktu ke waktu bahwa beberapa tugas pada akhirnya menjadi tanggung jawab sosial (bersama-sama). Di era selanjutnya, gagasannya berubah menjadi akuntabilitas korporat karena telah terbukti bahwa perusahaan adalah pihak yang mengajukan tuntutan hukum yang memberikan kerugian pada pihak lainnya. Muladi menegaskan, bentuk tanggung jawab korporasi jenis ini juga harus mempertimbangkan pola global, artinya dalam kasus kejahatan lingkungan, pertanggungjawaban korporasi harus mempertimbangkan beberapa aspek dibawah ini.:

- a. Cakupan korporasi adalah badan hukum ataupun non hukum seperti perkumpulan, organisasi, dan lain-lain.
- b. Korporasi mempunyai kemampuan untuk menjadi badan publik dan badan privat (*badan yurisdiksi privat*).
- c. Dalam hal ditentukan bahwa suatu organisasi melakukan tindak



pidana lingkungan hidup, orang perseorangan (*managers, agents, employess*) dan perusahaan-perusahaan dapat dikenakan hukuman bersama atau individu (*be – punishment provision*).

- d. Perusahaan memiliki kesalahan manajemen dan apa yang disebut sebagai pelanggaran kontrak ataupun tidak.
- e. Kesalahan badan hukum tetap ada, baik penanggung jawab dari badan hukum tersebut ditemukan, diadili, dan dinyatakan bersalah, ataupun tidak..
- f. Kecuali hukuman mati dan kurungan penjara, pada dasarnya perusahaan tunduk pada semua hukuman dan tindakan pidana.
- g. Hukuman yang dijatuhkan kepada perusahaan tidak membebaskan individu dari tanggung jawabnya.
- h. Ketika mengkriminalisasi korporasi, pembuat kebijakan dan manajer harus mempertimbangkan peran korporasi dalam mengelola bisnis.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 88, setiap orang yang melakukan pemanfaatan (B3), menghasilkan dan/atau mengelola limbah (B3), yang menimbulkan risiko besar terhadap lingkungan hidup, bertanggung jawab penuh atas segala kerugian yang

ditimbulkannya, meskipun tidak dapat dibuktikan adanya kelalaian. Jadi, hal ini mencakup badan usaha yang kegiatannya memberikan dampak nyata terhadap lingkungan hidup di mana ia beroperasi. Sebab, peraturan perundang-undangan sudah memuat ketentuan tentang tanggung jawab mutlak. Jika tanggung jawab sosial perusahaan didasarkan pada pengetahuan mendasar bahwa organisasi merupakan bagian dari masyarakat, maka pada hakikatnya hal itu merupakan hal yang wajar. Bisnis pasti memiliki dampak positif dan negatif. Masalah yang membuatnya menantang dan bahkan rumit adalah tidak semua pemangku kepentingan dan perusahaan memahami bahwa mereka selalu bertanggung jawab atas konsekuensi tindakan mereka. Tentu saja, keberadaan badan usaha atau kegiatan yang mengelola dan bahkan mengambil manfaat dari sumber daya alam dapat mengubah lingkungan di sekitar wilayah yang digunakan untuk kegiatan pertambangan. Pemerintah, perusahaan pertambangan, dan masyarakat sekitar kini memiliki kepentingan khusus untuk menjaga fungsi lingkungan hidup, yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan reklamasi dan pascatambang, serta kemampuan untuk memulihkan kualitas lingkungan hidup yang telah rusak. Oleh karena itu, semua perusahaan pertambangan wajib memenuhi tanggung jawab perusahaan di wilayah tersebut.

III. KESIMPULAN

Setelah melakukan pembahasan yang sudah disajikan di bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan sebagaimana berikut:

- a. Penerapan konsep tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang harus dianut oleh setiap korporasi menjadi fokus pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana lingkungan

hidup di sektor pertambangan batu bara Indonesia. Pelaku usaha yang bergerak di sektor SDA wajib melaksanakan kewajiban sosial dan lingkungan hidup sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.



Berdasarkan Pasal 88 UUPPLH, setiap orang atau korporasi yang melakukan pemanfaatan bahan berbahaya dan beracun (B3) atau pengelolaan limbah B3 bertanggung jawab penuh atas segala kerugian lingkungan hidup yang ditimbulkannya, meskipun tidak ada kesalahan. Kewajiban ini, yang mencakup semua aspek operasi komersial yang menimbulkan risiko besar terhadap lingkungan, tidak tergoyahkan. Kesejahteraan penduduk harus diperhitungkan saat mengelola sumber daya alam, namun bisnis yang terutama peduli dengan menghasilkan uang terkadang mengabaikan persyaratan ini. Lebih jauh, sebagai pilihan terakhir, penegakan hukum pidana dalam situasi ini berupaya menghukum pelanggar dengan denda atau penjara. Dua jenis tindakan yang dapat dihukum pidana adalah perusakan lingkungan dan pencemaran. Dalam tindakan pidana ini, tanggung jawab perusahaan melampaui ranah hukum dan melibatkan kebutuhan untuk mengelola kegiatan pasca-penambangan dan reklamasi untuk memulihkan fungsi lingkungan yang terdegradasi.

Jika perusahaan dapat membuktikan bahwa pencemaran atau kerusakan lingkungan disebabkan oleh bencana alam, kejadian tak terduga, atau aktivitas pihak ketiga, mereka dapat dibebaskan dari kewajiban untuk mengganti kerugian atas pelanggaran apa pun yang telah mereka lakukan. Agar perusahaan hanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas pelanggaran yang mereka lakukan, penegakan hukum pidana dalam konteks ini harus ketat dan tidak mempertimbangkan niat atau tindakan yang disengaja.

b. Sejumlah peraturan perundang-undangan yang mewajibkan perusahaan untuk menegakkan kewajiban sosial dan lingkungan

mereka merupakan bagian dari kerangka hukum yang mengatur hukuman terhadap perusahaan atas kejahatan lingkungan dalam industri pertambangan batu bara Indonesia. Dalam hal ini, setiap perusahaan yang menjalankan bisnis di bidang sumber daya alam harus berpedoman pada Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 74, untuk memenuhi kewajiban sosial dan lingkungan mereka. Perusahaan yang gagal memenuhi tanggung jawab ini menghadapi hukuman sesuai dengan persyaratan hukum. Peraturan selanjutnya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang, telah diatur sanksi yang berupa peringatan secara tertulis, pemberhentian kegiatan yang bersifat sementara, hingga penarikan bagi pemegang IUP, IUPK, atau IPR yang melanggar ketentuan reklamasi dan pascatambang. Namun, sejumlah pakar hukum menilai sanksi tersebut belum maksimal karena masih banyak perusahaan yang melanggar tanpa adanya sanksi yang berarti. Selanjutnya, Undang-Undang PPLH, Perusahaan yang mencemari udara, air, atau tanah dapat dikenai sanksi pidana berdasarkan ketentuan ini. Selain denda berat dan kurungan penjara, sanksi pidana ini juga mencakup kewajiban untuk memperbaiki fungsi lingkungan yang dirugikan. Lebih lanjut, dalam hal ini, Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengamanatkan bahwa pelaku perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian kepada orang lain harus mengganti kerugian tersebut. Kewajiban ini awalnya dibebankan kepada individu, tetapi kini diperluas kepada organisasi. Terkait Tanggung



Jawab Korporasi, Muladi berpendapat bahwa selain kewajiban korporasi untuk mengawasi dan menaati peraturan lingkungan, tanggung jawab korporasi dalam tindak pidana lingkungan juga perlu mempertimbangkan tren global, seperti pengenaan sanksi terhadap lembaga beserta anggota yang turut terlibat di dalamnya. Lebih jauh, tanpa menimbang bukti atas unsur kesalahan, Pasal 88 UU No. 32 Tahun 2009 mensyaratkan adanya tanggung jawab akhir atas setiap tindakan yang menyangkut penggunaan atau pengelolaan B3 dan memberikan dampak berupa ancaman terhadap lingkungan sekitar.

Dengan berbagai sanksi administratif dan pidana, serta kewajiban untuk memperbaiki habitat yang rusak, pemerintah Indonesia berupaya meminta pertanggungjawaban perusahaan pertambangan atas dampak lingkungan dari operasi mereka, sebagaimana dibuktikan oleh kerangka hukum yang berlaku. Namun, karena banyak bisnis terus melanggar aturan tanpa menanggung akibat yang cukup, masih sulit untuk melaksanakan denda ini secara efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Priyatno, Dwidja. "Reorientasi Dan Reformulasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kebijakan Kriminal Dan Kebijakan Hukum Pidana." *Syar Hukum 9.3* (2007): 202-217.
- Astutik Sri, Vieta I Cornelis, dan Noenik Soekorini, "Tinjauan Yuridis Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Secara Elektronik dalam Perspektif Hukum Perdata", *Jurnal Penelitian Hukum: Vol 03 No 05*, 2023.
- Priyatno, Dwidja. "Reorientasi Dan Reformulasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kebijakan Kriminal Dan Kebijakan Hukum Pidana." *Syar Hukum 9.3* (2007): 202-217.
- Cornelis Vieta I, "Kajian Yuridis Organisasi Masyarakat Pada Komitmen Kehidupan Bermasyarakat Dan Bernegara Di Wilayah NKRI", *Lex Journal*, no 02 tahun 2017.
- Dan, Memahami Tindak Pidana, And Syarat Pidana. "Asas-Asas Hukum Pidana." (2005).
- Ginting, Ari Boy Samuel. "Penerapan Pasal 28 Ayat (2) Uu Itc Dalam Kasus Tindak Pidana Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial." (2023).
- Ekaputra, Muhammad, And Abdul Kahir. *Sistem Pidana Di Dalam KUHP Dan Pengaturannya Menurut Konsep KUHP Baru*. Usupress, 2010.
- Dhoni, Dr Dhoni Martien. "Perlindungan Hukum Data Pribadi-Dr Doni Martien." (2023)
- Fernando, Zico Junius. "Pancasila Sebagai Ideologi Pemberantasan Kejahatan Korporasi Di Indonesia." *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum 29.2* (2020): 78-90.
- Sembiring, Junaidi. "Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi Di Bidang Perasuransian." *Lex Et Societatis 3.7* (2015).
- Hartana, Hartana. "Hukum Pertambangan (Kepastian Hukum Terhadap Investasi Sektor Pertambangan Batubara Di Daerah)." *Jurnal*



- Komunikasi Hukum (JKH) 3.1 (2017): 50-81.
- Hartana, Hartana. "Hukum Pertambangan (Kepastian Hukum Terhadap Investasi Sektor Pertambangan Batubara Di Daerah)." Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) 3.1 (2017): 50-81.
- Putri, Igam AD, And Asri Dwija. "Peranan Good Corporate Governance Dan Budaya Terhadap Kinerja Organisasi." Jurnal Akuntansi & Bisnis 7.2 (2012): 193-204.
- Kebijakan Kriminal Eigen Richting Massa. Nas Media Pustaka, 2024.
- No, Undang-Undang. "Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup." (32).
- Hamid, Muhammad Amin. "Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup Dalam Menanggulangi Kerugian Negara." Legal Pluralism 6 (2016).
- Arliman, Laurensius. "Kedudukan Ketetapan MPR Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." Lex Journalica 13.3 (2016): 147997.
- Alviansyah, Eris Joni. Perjanjian Tertutup Dan Penguasaan Pasar Dalam Prespektif Hukum Persaingan Usaha (Studi Putusan Perkara Nomor 22/Kppu-I/2016). Diss. Universitas Airlangga, 2020.
- Tambak, Abu Bokar. Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Sebagai Salah Satu Faktor Yang Meringankan Hukuman Dalam Tindak Pidana Korupsi. Diss. Universitas Sumatera Utara, 2006.
- Rusmaniah, Rusmaniah, et al. "Implementasi Pendidikan Lingkungan Hidup Pada Taman Konservasi Anggrek Tahura Sultan Adam: Environmental Education Implementation in Sultan Adam Forest Park Orchid Conservation Park." *Anterior Jurnal* 22.2 (2023): 47-52.
- Tim Redaksi Pustaka Yustisia, Perundangan Tentang Lingkungan Hidup, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010), Cet.I, h. 130
- N.H.T. Siahaan, Hukum Lingkungan Dan Ekologi Pembangunan, (Jakarta: Erlangga, 2004), Ed-2, h. 4
- Badan Pusat Statistik [Internet]. [cited 2021 Sep 4]. Available from: <https://www.bps.go.id/subject/10/pertambangan.html>
- Sahoo S, Khaoash S. Impact assessment of coal mining on groundwater chemistry and its quality from Brajrajnagar coal mining area using indexing models. *J Geochemical Explor* [Internet]. 2020;215(May):106559. Available from: <https://doi.org/10.1016/j.gexplo.2020.106559>
- Bappenas. Laporan Akhir Kajian Ketercapaian Target DMO Batu Bara Sebesar 60% Produksi Nasional Pada Tahun 2019 [Internet]. 2019 [cited 2021 Sep 4]. Available from: https://www.bappenas.go.id/files/5415/0898/5954/Laporan_Akhir_Kajian_DMO_Batu_baru_Final.pdf
- Hendryx M, Zullig KJ, Luo J. Impacts Of Coal Use On Health. *Annu Rev Public Health*. 2019;41:397–415.
- Sengupta M. Environmental Impacts of Mining. Boca Raton: CRC Press; 2021